



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO 243 /1.19 /LL./1.1987

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh YAYASAN TK PURNA KUMATA BONGKIU dengan surat tanggal 11/11/1987 nomor 01/11/1987/3733 - dan telah mempertimbangkan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jembrana, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1987 nomor 133/Kep. 133 dengan ini memberikan izin operasional kepada

YAYASAN KAMAR KAMAR PURNA KUMATA BONGKIU

Dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dilaksanakan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut

Danpasar, 23 Agustus 1987

A. N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



13016 JK 66